



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1358 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN PEGANGSAAN INDAH
DAN PERUMAHAN GADING GRIYA LESTARI, KECAMATAN KELAPA GADING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA
YAYASAN PURNA BHAKTI ABDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Poliklinik Kesehatan Medikarya dan 12 (dua belas) Lapangan Tenis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 584/2009 tanggal 15 April 2009 dan perjanjian sewa menyewa Nomor 06/BPKD/BP/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang oleh Yayasan Korpri Jakarta Utara telah berakhir masa pemanfaatannya pada tanggal 19 Oktober 2013;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara tanggal 14 Mei 2013 Nomor 01/YP/V/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 17 Juni 2014 Nomor 2479/-076.11 dan Surat Pernyataan Ketua Umum Yayasan Korpri Kota Administrasi Jakarta Utara permohonan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Perumahan Taman Pegangsaan Indah dan Perumahan Gading Griya Lestari, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

f

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN PEGANGSAAN INDAH DAN PERUMAHAN GADING GRIYA LESTARI, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN PURNA BHAKTI ABDI NEGARA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Poliklinik Kesehatan Medikarya dan 12 (dua belas) Lapangan Tenis yang terletak di Perumahan Taman Pegangsaan Indah, Perumahan Gading Griya Lestari, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan Poliklinik Kesehatan Medikarya terletak di Jalan Summagung III Blok CF 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. 12 (dua belas) lapangan tenis pada 5 (lima) lokasi sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) lapangan di lokasi Khayangan Blok BT 1, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading.
- 2) 3 (tiga) lapangan di lokasi Fiks Blok DF 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading.
- 3) 1 (satu) lapangan di lokasi Taman Pegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading.
- 4) 4 (empat) lapangan di lokasi Mandiri Blok GF 1, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading.
- 5) 2 (dua) lapangan di lokasi Gading Griya Lestari Blok H, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Tanah dan Poliklinik Kesehatan Medikarya

Luas Tanah : $\pm 2.750 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris : 11.9.3.09.02.00.00.006.1995
01.11.04.03.00001

b. Tanah Lapangan Tenis Khayangan

Luas Tanah : $\pm 1.579 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris : 11.9.3.09.02.00.00.006.1992
01.11.04.08.00001

c. Tanah Lapangan Tenis Fiks

Luas Tanah : $\pm 2.618 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris : 11.9.3.09.02.00.00.006.1992
01.11.04.08.00002

d. Tanah Lapangan Tenis Taman Pegangsaan Dua

Luas Tanah : $\pm 2.445 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris : 11.9.3.09.02.00.00.006.1992
01.11.04.03.00003

e. Tanah Lapangan Tenis Gading Griya Lestari

Luas Tanah : $\pm 2.360 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris : 11.9.3.09.02.00.00.006.1992
01.11.04.08.00004

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan 18 Oktober 2018;
 - b. Besarnya uang sewa untuk 5 (lima) tahun adalah Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar 5 (lima) tahap, dengan rincian per tahun sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, hanya untuk sarana olahraga dan sarana kesehatan;
 - f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
 - g. Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab kepada Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara.



KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Kelapa Gading
16. Ketua Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara